



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 1.15/UN34/XII/2017

TENTANG

PERUBAHAN NAMA INKUBATOR BISNIS PUSAT STUDI WANITA/GENDER
MENJADI INKUBATOR BISNIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka semakin meningkatnya produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang unggul dalam menciptakan dan mengembangkan usaha yang mempunyai nilai ekonomis dan berdaya saing tinggi, serta adanya perubahan Statuta Universitas Negeri Yogyakarta perlu pula penyesuaian nama Inkubator Bisnis Pusat Studi Wanita/Gender Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi Inkubator Bisnis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta yang berperan dalam melakukan pendampingan kepada setiap Usaha Mikro Kecil, dan Menengah tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Nama Inkubator Bisnis Pusat Studi Wanita/Gender Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi Inkubator Bisnis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Pendidikan Nasional dengan Kementerian Riset dan Teknologi No. 04/NKB/M.UMKM/III/2010, No. 04/III/KB/2010, No. 03/M/SKB/III/2010;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mengubah nama Inkubator Bisnis Pusat Studi Wanita/Gender menjadi Inkubator Bisnis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat Inkubator Bisnis LPPM UNY.
- KEDUA : Inkubator Bisnis LPPM UNY sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KETIGA : Inkubator Bisnis LPPM UNY sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibawah koordinasi Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEEMPAT : Inkubator Bisnis LPPM UNY sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam meningkatkan produktivitasnya agar mampu memiliki daya saing dan nilai ekonomis yang tinggi.
- KELIMA : Susunan Pengurus Inkubator Bisnis LPPM UNY sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Ketua;
2. Sekretaris; dan
3. Anggota.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2017

REKTOR



SUTRISNA WIBAWA

NIP195909011986011002